Lampiran IV Edaran Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97



Nomor: D Wi/MA / 40 / 1999

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor Wi/1/KR.008/20/1999
Tanggal 2 1999

diberikan kepada:

NAMA MADRASAH

ALAMAT

: MA.AL-HIKMAH : Pendawa

Kresek.

KECAMATAN .

KABUPATEN/KOTAMADYA

PROPINSI

PENYELENGGARA MADRASAH/

YAYASAN

BERDIRI SEJAK TANGGAL

Jangerang Jangerang

Jh. 1997

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

3 1 2 3 2 1 9 1 1 0 5 4

Bandung, 2 Juni 1999

A.N. KEPALA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN AGAMA ISLAM

KANTOR WILAYAN

Drs. H. Dlen Ucu Syihabuddin Asnawi Nip. 150 209 953

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAÑ AGAMA PROVINSI BANTEN Nomor: Kw. 28.4/PP.00/ 7109 /2012

TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH

Menimbang

- : a. Bahwa untuk tertib Administrasi Lembaga lembaga Pendidikan dilingkungan Kantor Wilyah Kementerian Agama Provinsi Banten perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan Identitas Madrasah.
 - b. Bahwa sebagaimana pada point a diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006,tentang isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ,Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006,tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- 4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor: 480 Tahun 2003
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
- 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.1/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor StatistikLembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah dilingkungan Kantor Wilyah Kementerian Agama Provinsi Banten yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya mengganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana

tercantum dalam lampiran.

Kedua Ketiga Kepada Madrasah-madrasah diberikan piagam/Nomor Statistik sebagai pegangan operasional. Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah -

KANTOR WI

madrasah khususnya Madrasah Aliyah di Provinsi Banten, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 27 Desember 2012

Bidang Mapenda Islam

. Ubik Baehaqie, M. Si 19640424 1992 03 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Yth.Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Yth.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
- Yth.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se- Provinsi Banten.



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1 SERANG BANTEN

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR: KW.28.A/PP.00 /7109. / 2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Banten

Nomor

: Kw.28.4/PP.00/7109/2012

Tanggal

27 Desember 2012

Diberikan kepada

Nama Madrasah : MAS Al Hikmah

Alamat

. Kresekp

Kecamatan

. Kresek

Kabupaten/Kota: Kab. Tangerang

Provinsi

: Banten

NSM Lama

3	1	2	2	8	О	4	1	1	0	3	1
NSM	Baru										
1	3	1	2	3	6	0	3	0	0	3	2

Terhitung Tanggal: 27 Desember 2012

Serang, 27 Desember 2012

19640424 199203 1 002

. Kepala

da Bidang Mapenda Islam

Sekolah Umum

M. Ubik Baehaqie M.Si